



P U T U S A N

Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Dayan Hidayat Bin Umar;**
Tempat lahir : Tenggara;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Februari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Wolter Monginsidi KM. 5 RT.05 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2019 kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Aras Nai.,SH, MH., berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Al'Mathur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : W18-U4/280/HK.02.1/VII/2019 pada tanggal 18 Juli 2019;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 12 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 12 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2019 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DAYAN HIDAYAT Bin UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan kemanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UURI No.39 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAYAN HIDAYAT Bin UMAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 328 (tiga ratus dua puluh delapan) butir obat keras jenis Double LL
 - 1 (satu) bendel plastik klip
 - 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam No Imei 860444034392893 No imei ke 2 860444034392801 No. Hp 0858222782615
Agar Dirampas Untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa, penuntut umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutanannya, demikian pula halnya dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DAYAN HIDAYAT Bin UMAR pada hari Saksis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 21.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Wolter Monginsidi Km. 5 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa tanpa menggunakan resep dokter membeli obat keras jenis LL kepada saksi ARDIANSYAH Bin UNANG sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing 1 (satu) bantal berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir obat keras jenis LL seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian disimpan dalam rumah terdakwa dan pada saat terdakwa berada di dalam rumah tiba-tiba datang beberapa anggota Opsnal Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara diantaranya saksi BAYU ANGGA WISNU yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Wolter Monginsidi Km. 5 RT. 05 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi, peredaran dan penyalahgunaan obat keras jenis LL langsung menangkap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan obat keras jenis LL sebanyak 15 (lima belas) butir yang disimpan di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai dan ketika dilakukan pengeledahan kembali ditemukan obat keras jenis LL sebanyak 313 (tiga ratus tiga belas) butir yang disimpan di belakang lemari dan diatas lemari dalam kamar terdakwa sehingga barang bukti yang ditemukan di dalam rumah terdakwa berupa obat keras jenis LL yang seluruhnya sebanyak 328 (tiga ratus dua puluh delapan) butir, 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam yang semuanya diakui milik terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan obat keras jenis double LL tersebut sengaja untuk diperjualbelikan/diedarkan dan untuk dipergunakan sendiri.

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diketahui tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi/obat-obatandan dalam memperjualbelikan/mengedarkan obat keras jenis double LL tersebut terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04116/NOF/2019 tanggal 22April 2019, dengan barang bukti Nomor: 07212/2019/NOF berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel berisi 4 (empat) butir tablet warna putih logo LL dan 1 (satu) butir dalam keadaan hancur dengan berat + 0,951 gram yang diketahui milik tersangkaDAYAN HIDAYAT Bin UMARadalah benar terdapat kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI NO. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DAYAN HIDAYAT Bin UMAR pada hari Saksis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 21.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Wolter Monginsidi Km. 5 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa tanpa menggunakan resep dokter membeli obat keras jenis LL kepada saksi ARDIANSYAH Bin UNANG sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing 1 (satu) bantal berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir obat keras jenis LL seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian disimpan dalam rumah terdakwa dan pada saat terdakwa berada di dalam rumah tiba-tiba datang beberapa anggota Opsnal Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara diantaranya saksi BAYU ANGGA WISNU yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Wolter Monginsidi Km. 5 RT. 05 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi, peredaran dan penyalahgunaan obat keras jenis LL langsung menangkap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan badan

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan obat keras jenis LL sebanyak 15 (lima belas) butir yang disimpan di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai dan ketika dilakukan pengeledahan kembali ditemukan obat keras jenis LL sebanyak 313 (tiga ratus tiga belas) butir yang disimpan di belakang lemari dan diatas lemari dalam kamar terdakwa sehingga barang bukti yang ditemukan di dalam rumah terdakwa berupa obat keras jenis LL yang seluruhnya sebanyak 328 (tiga ratus dua puluh delapan) butir, 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam yang semuanya diakui milik terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan obat keras jenis double LL tersebut untuk diperjualbelikan/diedarkan dan untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa obat keras jenis LL yang seluruhnya sebanyak 328 (tiga ratus dua puluh delapan) butir yang ditemukan di rumah terdakwa dan diakui milik terdakwa tersebut diketahui tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa terdakwa diketahui tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi/obat-obatan dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04116/NOF/2019 tanggal 22 April 2019, dengan barang bukti Nomor: 07212/2019/NOF berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel berisi 4 (empat) butir tablet warna putih logo LL dan 1 (satu) butir dalam keadaan hancur dengan berat + 0,951 gram yang diketahui milik tersangka DAYAN HIDAYAT Bin UMAR adalah benar terdapat kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI NO. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bayu Angga Wisnu Bin Joni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Saksis tanggal 21

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 sekitar pukul 21.15 Wita didalam rumah terdakwa di Jl. Wolter Mangonsidi KM.05 Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kukar terkait tindak pidana penyalahgunaan obat eras jenis LL;

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Resor Kukar pada satuan Resnarkoba;
- Bahwa berawal pada hari saxis tanggal 21 maret 2019 sekitar pukul 19.00 wita saksi bersama rekan anggota reskoba mendapat informasi dari masyarakat terkait sering terjadi transaksi, peredaran dan penyalahgunaan obat eras jenis double L (LL) disekitar jalan Wolter Mangonsidi KM.05 Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kukar, atas informasi tersebut saksi melakukan pemantauan serta penyelidikan disekitar lokasi tersebut dan sekitar pukul 21.15 wita saksi mencurigai sebuah rumah yang ada di Jl. Wolter Mangonsidi KM.05 Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kukar yang dicurigai sebagai tempat transaksi jual beli, peredaran dan penyalahgunaan obat keras jenis double L tersebut, kemudian saksi langsung melakukan penggerebekan dan kemudian mengamankan seorang laki-laki yaitu terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah terdakwa dan dari pengeledahan tersebut berhasil ditemukan obat keras jenis double L sebanyak 15 (lima belas) butir yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan dan kemudian saksi tanyakan ke terdakwa apakah masih ada menyimpan obat keras jenis double L yang lain dan terdakwa menunjukkan ada menyimpan obat keras jenis double L lainnya yang disimpan terdakwa dibelakan lemari dan diatas lemari didalam kamar terdakwa, kemudian saksi meminta terdakwa untuk mengambil obat keras jenis double L yang disimpan terdakwa tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada saksi, lalu setelah dilakukan penghitungan diketahui berjumlah 313 Butir selanjutnya terdakwa beserta seluruh obat keras jenis double L sejumlah 328 butir dibawa ke polres kukar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui jika obat keras jenis double yang ditemukan saat pengeledahan diri terdakwa dan rumah terdakwa adalah benar milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. ARDIANSYAH Als unang dengan harga Rp. 600.000,- setiap bantalnya dengan maksud untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa membeli obat keras jenis double L dari Sdr. ARDIANSYAH sudah sebanyak 2 kali.
- Bahwa atas informasi dari terdakwa tersebut saksi melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Sdr. ARDIANSYAH als UNANG

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak memiliki keahlian serta kewenangan terkait obat keras tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi **Arvel Jerrison,SH Anak Dari Asmawi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Saksis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 21.15 Wita didalam rumah terdakwa di Jl. Wolter Mangonsidi KM.05 Kel. Timbau, Kec. Tenggaraong, Kab. Kukar terkait tindak pidana penyalahgunaan obat eras jenis LL;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Resor Kukar pada satuan Resnarkoba;
- Bahwa berawal pada hari saksis tanggal 21 maret 2019 sekitar pukul 19.00 wita saksi bersama rekan anggota reskoba mendapat informasi dari masyarakat terkait sering terjadi transaksi, peredaran dan penyalahgunaan obat eras jenis double L (LL) disekitar jalan Wolter Mangonsidi KM.05 Kel. Timbau, Kec. Tenggaraong, Kab. Kukar, atas informasi tersebut saksi melakukan pemantauan serta penyelidikan disekitar lokasi tersebut dan sekitar pukul 21.15 wita saksi mencurigai sebuah rumah yang ada di Jl. Wolter Mangonsidi KM.05 Kel. Timbau, Kec. Tenggaraong, Kab. Kukar yang dicurigai sebagai tempat transaksi jual beli, peredaran dan penyalahgunaan obat keras jenis double L tersebut, kemudian saksi langsung melakukan penggerebekan dan kemudian mengamankan seorang laki-laki yaitu terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah terdakwa dan dari penggeledahan tersebut berhasil ditemukan obat keras jenis double L sebanyak 15 (lima belas) butir yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan dan kemudian saksi tanyakan ke terdakwa apakah masih ada menyimpan obat keras jenis double L yang lain dan terdakwa menunjukan ada menyimpan obat keras jenis double L lainnya yang disimpan terdakwa dibelakan lemari dan diatas lemari didalam kamar terdakwa, kemudian saksi meminta terdakwa untuk mengambil obat keras jenis double L yang disimpan terdakwa tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada saksi, lalu setelah dilakukan penghitungan diketahui berjumlah 313 Butir selanjutnya terdakwa beserta seluruh obat keras jenis double L sejumlah 328 butir dibawa ke polres kukar untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui jika obat keras jenis double yang ditemukan saat penggeledahan diri terdakwa dan rumah terdakwa adalah benar milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. ARDIANSYAH Als unang dengan harga Rp. 600.000,- setiap bantalnya dengan maksud untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa membeli obat keras jenis double L dari Sdr. ARDIANSYAH sudah sebanyak 2 kali.
- Bahwa atas informasi dari terdakwa tersebut saksi melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Sdr. ARDIANSYAH als UNANG
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak memiliki keahlian serta kewenangan terkait obat keras tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi **Ardiansyah Alias Unang Bin Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi pernah menjual 1 obat keras jenis double L kepada terdakwa pada hari jumat tanggal 15 maret 2019 sekitar pukul 17.00 wita didepan rumah saksi di Jl. Dr. FL Tobing KM.7 Rt.004 Desa Rempanga Kec. Loa Kulu Kab. Kukar sebanyak 1 (satu) bantal berisi 250 Butir obat keras jenis double L dengan harga Rp. 600.000,-
- Bahwa terdakwa membeli obat eras jenis double L kepada Saksi sudah sebanyak 2 kali
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa pada hari kamis tanggal 21 maret 2019 sekitar pukul 21.15 Wita di dalam rumah terdakwa di Jl. Wolter Mangonsidi Kel. Timbau, Kec. Tenggaraong Kab. Kukar ditangkap Petugas Kepolisian Polres Kukar terkait obat eras jenis double L;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menemukan 328 butir obat keras jenis double L, 1 bendel plastik klip dan 1 buah HP merk Lenovo milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 21.15 wita ketika terdakwa berada di rumah terdakwa mendengar ada yang memanggil terdakwa lalu terdakwa menuju pintu untuk membukakan pintu setelah terdakwa buka terdakwa melihat beberapa orang yang tidak terdakwa kenal langsung masuk rumah dan langsung mengamankan terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 buah HP merk Lenovo dan 15 butir obat keras jenis double L yang terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa diinterogasi apakah terdakwa masih ada menyimpan obat keras jenis double LL lainnya selanjutnya terdakwa menunjukkan jika masih ada menyimpan obat keras jenis double L lainnya yaitu dibelakang lemari dan 1 klip berada diatas lemari dikamar terdakwa, kemudian terdakwa beserta anggota kepolisian masuk kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa langsung mengambil obat keras jenis double L dibelakang lemari dan 1 klip plastik yang berada diatas lemari total keduanya 313 butir dan langsung terdakwa tunjukan ke anggota kepolisian.
- Bahwa maksud terdakwa memiliki dan menyimpan obat keras jenis double L adalah untuk terdakwa perjual belikan dan sebagian digunakan sendiri.
- Bahwa dalam hal menyimpan dan memperjual belikan obat keras terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk memperjual belikan.
- Bahwa obat keras jenis double yang ditemukan saat penggeledahan diri terdakwa dan rumah terdakwa adalah benar milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. ARDIANSYAH Als unang dengan harga Rp. 600.000,- setiap bantalnya.
- Bahwa terdakwa sudah dua kali membeli obat keras jenis double L dari Sdr. ARDIANSYAH;
Menimbang bahwa dipersidangan, penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:
 - 328 (tiga ratus dua puluh delapan) butir obat keras jenis Double LL
 - 1 (satu) bendel plastik klip
 - 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam No Imei 860444034392893 No imei ke 2 860444034392801 No. Hp 0858222782615Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 21.15 Wita di dalam rumah terdakwa di Jl. Wolter Mangonsidi Kel. Timbau, Kec. Tenggarong Kab.

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kukar ditangkap Petugas Kepolisian Polres Kukar terkait obat eras jenis double L;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menemukan 328 butir obat keras jenis double L, 1 bendel plastik klip dan 1 buah HP merk Lenovo milik terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 21.15 wita ketika terdakwa berada di rumah terdakwa mendengar ada yang memanggil terdakwa lalu terdakwa menuju pintu untuk membukakan pintu setelah terdakwa buka terdakwa melihat beberapa orang yang tidak terdakwa kenal langsung masuk rumah dan langsung mengamankan terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 buah HP merk Lenovo dan 15 butir obat keras jenis double L yang terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa diinterogasi apakah terdakwa masih ada menyimpan obat keras jenis double LL lainnya selanjutnya terdakwa menunjukkan jika masih ada menyimpan obat keras jenis double L lainnya yaitu dibelakang lemari dan 1 klip berada diatas lemari dikamar terdakwa, kemudian terdakwa beserta anggota kepolisian masuk kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa langsung mengambil obat keras jenis double L dibelakang lemari dan 1 klip plastik yang berada diatas lemari total keduanya 313 butir dan langsung terdakwa tunjukan ke anggota kepolisian.
- Bahwa maksud terdakwa memiliki dan menyimpan obat keras jenis double L adalah untuk terdakwa perjual belikan dan sebagian digunakan sendiri.
- Bahwa dalam hal menyimpan dan memperjual belikan obat keras terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk memperjual belikan obat keras tersebut;
- Bahwa obat keras jenis double yang ditemukan saat pengeledahan diri terdakwa dan rumah terdakwa adalah benar milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. ARDIANSYAH Als unang dengan harga Rp. 600.000,- setiap bantalnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan langsung membuktikan dakwaan Kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang- Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemamfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam KUHP yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, subyek hukum mana dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subyek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama lengkap Dayan Hidayat Bin Umar dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian tidaklah terjadi terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini, selain itu selama proses pemeriksaan dipersidangan, terdakwa dapat menjawab dengan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh majelis hakim maupun penuntut umum sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud Dengan sengaja adalah niat atau kehendak yang diwujudkan dalam suatu perbuatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan, perbuatan tersebut adalah kehendak dari terdakwa sendiri pendek kata terdakwa mengetahui atau menyadari adanya akibat yang akan timbul dari perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (vide pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Obat menurut pasal 1 angka 8 Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan Obat tradisional menurut pasal 1 angka 9 Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproses, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";

Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (3) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan yaitu Bahwa hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 21.15 Wita di dalam rumah terdakwa di Jl. Wolter Mangonsidi Kel. Timbau, Kec. Tenggarong Kab. Kukar ditangkap Petugas Kepolisian Polres Kukar terkait obat eras jenis double L;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menemukan 328 butir obat keras jenis double L, 1 bendel plastik klip dan 1 buah HP merk Lenovo milik terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 21.15 Wita ketika terdakwa berada dirumah terdakwa mendengar ada yang

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil terdakwa lalu terdakwa menuju pintu untuk membukakan pintu setelah terdakwa buka terdakwa melihat beberapa orang yang tidak terdakwa kenal langsung masuk rumah dan langsung mengamankan terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 buah HP merk Lenovo dan 15 butir obat keras jenis double L yang terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa diinterogasi apakah terdakwa masih ada menyimpan obat keras jenis double LL lainnya selanjutnya terdakwa menunjukkan jika masih ada menyimpan obat keras jenis double L lainnya yaitu dibelakang lemari dan 1 klip berada diatas lemari dikamar terdakwa, kemudian terdakwa beserta anggota kepolisian masuk kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa langsung mengambil obat keras jenis double L dibelakang lemari dan 1 klip plastik yang berada diatas lemari total keduanya 313 butir dan langsung terdakwa tunjukan ke anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa memiliki dan menyimpan obat keras jenis double L adalah untuk terdakwa perjual belikan dan sebagian digunakan sendiri.

Menimbang, bahwa dalam hal menyimpan dan memperjual belikan obat keras terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk memperjual belikan;

Menimbang, bahwa obat keras jenis double L yang ditemukan saat pengeledahan diri terdakwa dan rumah terdakwa adalah benar milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. ARDIANSYAH Alias Unang dengan harga Rp. 600.000,- setiap bantalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04116/NOF/2019 tanggal 22 April 2019, dengan barang bukti Nomor: 07212/2019/NOF berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel berisi 4 (empat) butir tablet warna putih logo LL dan 1 (satu) butir dalam keadaan hancur dengan berat + 0,951 gram yang diketahui milik tersangka DAYAN HIDAYAT Bin UMAR adalah Positip triheksifenidil HCL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU No.39 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman tidak Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus namun akan Majelis Hakim akomodir di dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara in yaitu 328 (tiga ratus dua puluh delapan) butir obat keras jenis Double LL, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam No Imei 860444034392893 No imei ke 2 860444034392801 No. Hp 0858222782615 karena merupakan jenis obat keras yang dikhawatirkan disalahgunakan dan sarana untuk melakukan kejahatan tersebut, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dayan Hidayat Bin Umar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 328 (tiga ratus dua puluh delapan) butir obat keras jenis Double LL
 - 1 (satu) bendel plastik klip
 - 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam No Imei 860444034392893 No imei ke 2 860444034392801 No. Hp 0858222782615

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2019**, oleh Kemas Reynald Mei.,S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar.,SH.,MH dan Maulana Abdillah,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ormulia Orriza. S.P Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara serta dihadiri oleh Adi Prasetyo, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ricco Imam Vimayzar.,SH.,MH

Kemas Reynald Mei.,SH.,MH

Maulana Abdillah, SH., MH

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Trg



Ormulia Orriza, SP.